SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 45 TAHUN 2014

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (3) Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Sabang, perlu menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Sruktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Kota Sabang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang- ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Sabang, (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.

4. Sekretaris ...

4. Sekretaris Daerah Kota yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota.
5. Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah Wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetian kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat demokrasi, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
6. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Sabang yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota.
7. Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Sabang yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kota adalah Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota.
8. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota.
9. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota terdiri dari:
a. Sekretaris;
b. Subbagian Umum dan Kerjasama;

c. Subbagian ...

c. Subbagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
d. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota merupakan Satuan Kerja Perangkat Kota, secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kota dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

(2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris.

(3) Subbagian-subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Sekretaris

Pasal 5

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kota mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang umum, kerjasama, olahraga, seni, budaya, mental dan rohani, usaha, bantuan hukum dan sosial.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kota mempunyai fungsi:

a. pembinaan dan pengendalian urusan administrasi umum dan kerjasama;
b. pembinaan dan pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan di bidang olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
d. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan di bidang usaha, bantuan hukum dan sosial;
e. pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja kota dan/atau sumber anggaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f. pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan evaluasi perencanaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
g. pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan evaluasi perencanaan usaha, bantuan hukum dan sosial;

h. pelaksanaan ...

h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang olahraga, seni, budaya, mental dan rohani usaha, bantuan hukum dan sosial; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI, Walikota dan/atau Sekda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Subbagian Umum dan Kerjasama

Pasal 7

Kepala Subbagian Umum dan Kerjasama adalah unsur pembantu Sekretaris di bidang administrasi umum dan kerjasama.

Pasal 8

Kepala Subbagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan:
a. pengelolaan urusan administrasi umum dan kerjasama;
b. pengelolaan urusan keuangan, penyusunan program dan perencanaan
c. pengelolaan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat;
d. pengelolaan urusan perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan;
e. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan;
f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Sekretaris.

Paragraf 3
Kepala Subbagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani
Pasal 9

Kepala Subbagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani adalah merupakan unsur pembantu sekretaris di bidang olahraga, seni, budaya, mental dan rohani.

Pasal 10

Kepala Subbagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas melakukan:
a. pengelolaan urusan di bidang olahraga;
b. pengelolaan urusan di bidang seni dan budaya
c. pengelolaan urusan di bidang Mental dan Rohani
d. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 4
Kepala Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

Pasal 11

Kepala Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial adalah unsur pembantu sekretaris di bidang usaha, bantuan hukum dan sosial.

Pasal ...

Pasal 12

Kepala Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas melakukan:
a. pengelolaan urusan di bidang usaha dan kesejahteraan;
b. pengelolaan urusan di bidang bantuan hukum
c. pengelolaan urusan di bidang sosial;
d. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Sekda.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

(1) Sekretaris dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota diangkat dan diberhentikan oleh Sekda dan/atau Sekretaris atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 16

(1) Sekretaris adalah Jabatan Struktural Eselon III.b

(2) Kepala Subbagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b

BAB VII ...

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dan Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat KORPRI Kota wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

(2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota wajib menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 18

Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Sekretaris menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakilinya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 30 Desember 2014

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2014 NOMOR 45